

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 10 Juni 2024, Revised: 15 Juni 2024, Publish: 20 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dinamika Permasalahan Ahli Waris dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia

Fransisca Chatharina Yulian¹, Rasji²,

¹ The Master of Notary Law, Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia.

Email: fransiscayulian@gmail.com

² The Master of Notary Law, Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia.

Email: rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: fransiscayulian@gmail.com¹

Abstract: *Notaries are legally based on Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 which amends Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary. One important provision is Article 35 paragraph (1) which requires the family of a deceased notary to notify the Regional Supervisory Council (MPD). However, the procedure for submitting notary protocols is not regulated in detail, causing a legal vacuum and potential problems such as damage or misuse of documents. Heirs often do not understand their obligations, which can result in legal and administrative losses. This provision needs to be clarified to ensure the security and smooth submission of notary protocols. The research method used is normative juridical with reference to the positive legal aspects applicable in Indonesia. The results of the study show that the responsibility of the heirs according to Article 35 paragraph (1) of the UUJN is to notify the MPD of the death of a notary, so that the heirs take over the responsibilities of the notary. This means that the heirs not only inherit property but also the responsibilities and obligations of the notary profession. Article 63 paragraph (2) of the UUJN regulates the submission of Notary Protocols by heirs to other notaries appointed by the MPD. The heirs are responsible for maintaining the continuity of the notary practice, ensuring the accessibility of documents, and ensuring the security of the Notary Protocol document. Submission of the protocol must be carried out in accordance with legal provisions. The heirs work together with the MPD and the new notary to maintain the integrity and accessibility of this important document, provide legal certainty and protect the rights of the parties involved in the legal act. The Notary Protocol must be kept properly even if the notary retires or dies, according to Article 65 of the UUJN. The notary is responsible for every deed he makes for life, even after the protocol is submitted to the recipient of the protocol. Submission of the protocol by the heirs must be reported to the Regional Supervisory Council (MPD) within 7 working days. The protocol must be submitted to the recipient notary within 30 days with a report. If the notary dies while on leave, the Temporary Notary Officer submits the protocol within 60 days. This procedure ensures that responsibility shifts to the notary receiving the protocol, involves the heirs, MPD, and the temporary notary officer, and avoids legal and administrative problems related to notary documents.*

Keyword: *Responsibility, Heirs, Submission of Notary Protocol, Death*

Abstrak: Notaris secara yuridis dilandasii berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 35 ayat (1) yang mengharuskan keluarga notaris yang meninggal untuk memberitahukan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun, prosedur penyerahan protokol notaris tidak diatur rinci, menyebabkan kekosongan hukum dan potensi masalah seperti kerusakan atau penyalahgunaan dokumen. Ahli waris seringkali kurang memahami kewajiban mereka, sehingga dapat mengakibatkan kerugian hukum dan administrasi. Ketentuan ini perlu diperjelas untuk memastikan keamanan dan kelancaran penyerahan protokol notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu kepada aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggungjawab ahli waris menurut Pasal 35 ayat (1) UUNJN wajib memberitahukan MPD tentang meninggalnya notaris, sehingga ahli waris mengambil alih tanggung jawab notaris. Ini berarti ahli waris tidak hanya mewarisi harta benda tetapi juga tanggung jawab dan kewajiban profesi notaris. Pasal 63 ayat (2) UUNJN mengatur penyerahan Protokol Notaris oleh ahli waris kepada notaris lain yang ditunjuk MPD. Ahli waris bertanggung jawab menjaga kelangsungan praktek notaris, memastikan aksesibilitas dokumen, dan menjamin keamanan dokumen Protokol Notaris. Penyerahan protokol harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ahli waris bekerja sama dengan MPD dan notaris baru untuk menjaga keutuhan dan aksesibilitas dokumen penting ini, memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Protokol Notaris harus disimpan dengan baik meskipun notaris pensiun atau meninggal dunia, sesuai Pasal 65 UUNJN. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya seumur hidup, bahkan setelah protokol diserahkan ke penerima protokol. Penyerahan protokol oleh ahli waris wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam 7 hari kerja. Protokol harus diserahkan ke notaris penerima dalam 30 hari dengan berita acara. Jika notaris meninggal saat cuti, Pejabat Sementara Notaris menyerahkan protokol dalam 60 hari. Prosedur ini memastikan tanggung jawab beralih ke notaris penerima protokol, melibatkan ahli waris, MPD, dan pejabat sementara notaris, serta menghindari masalah hukum dan administrasi terkait dokumen notaris.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Ahli Waris, Penyerahan Protokol Notaris, Meninggal Dunia

PENDAHULUAN

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilandasri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) merupakan peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait praktik notaris di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai penyerahan protokol notaris setelah notaris tersebut meninggal dunia. Salah satu ketentuan yang relevan dalam UUNJN adalah Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah." Ketentuan ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan praktik notaris serta untuk melindungi dokumen-dokumen yang ada dalam protokol notaris.¹ Penyerahan protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) setelah notaris meninggal dunia merupakan langkah krusial dalam menjaga keamanan dan akses terhadap dokumen-dokumen tersebut.

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, h. 13-14.

Keberadaan Pasal 35 ayat (1) UUJN merupakan ketentuan yang relevan dalam hal penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini memiliki beberapa kelemahan dalam penerapannya. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya kejelasan dalam ketentuan tersebut. Pasal 35 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa "Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah." Ketentuan ini mengharuskan ahli waris notaris untuk memberitahukan kematian notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur secara rinci prosedur atau tindakan apa yang harus dilakukan oleh ahli waris selanjutnya terkait penyerahan protokol notaris.² Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan berbagai masalah dalam praktiknya. Misalnya, tidak ada ketentuan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan jika ahli waris tidak menyerahkan protokol notaris kepada MPD setelah memberitahukan kematian notaris. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak diinginkan, seperti risiko kerusakan, hilang, atau penyalahgunaan dokumen-dokumen dalam protokol notaris.

Secara normatif, terjadi kekosongan hukum terhadap kebijakan didalam UU Jabatan Notaris terkait kedudukan ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris, mengingat ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang mengatur mengenai penyerahan protokol notaris oleh ahli waris tidak mengatur secara jelas, sehingga hal ini dalam penerapannya menimbulkan permasalahan dalam penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia. adanya potensi timbulnya permasalahan hukum dan administratif dalam penyerahan protokol notaris, terutama jika ahli waris tidak memahami sepenuhnya kewajiban mereka terkait penyerahan protokol notaris. Permasalahan hukum terhadap kedudukan ahli waris dalam penyerahan protokol notaris juga bukanlah notaris namun ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara tersirat melimpahkan penyerahan protokol notaris kepada ahli waris terkait protokol notaris yang meninggal dunia.

Permasalahan mengenai tindakan selanjutnya setelah ahli waris memberitahukan kematian notaris kepada MPD. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia, dan bahkan dapat menimbulkan risiko kerusakan, hilang, atau penyalahgunaan dokumen-dokumen tersebut jika tindakan selanjutnya tidak diatur secara jelas. Selain itu, permasalahan hukum terhadap kedudukan ahli waris dalam penyerahan protokol notaris juga dipengaruhi oleh fakta bahwa notaris sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap protokol notaris tidak lagi dapat melakukan tindakan dalam hal ini karena sudah meninggal dunia.³ Oleh karena itu, ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUJN secara tersirat melimpahkan penyerahan protokol notaris kepada ahli waris yang secara status hukum bukanlah notaris yang memiliki kewenangan untuk menguasai protokol notaris yang meninggal dunia.

Permasalahan dalam praktiknya seringkali terjadi masalah terkait penyerahan protokol notaris setelah kematian notaris. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan ahli waris notaris tentang kewajiban dan prosedur yang harus diikuti terkait penyerahan protokol notaris. Notaris yang telah meninggal dunia biasanya memiliki beragam dokumen dan akta hukum yang sangat penting, seperti akta warisan, perjanjian, atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum pihak-pihak yang terlibat. Kurangnya pengetahuan tentang kewajiban ini dapat mengakibatkan situasi di mana ahli waris tidak melaporkan kematian notaris atau bahkan tidak menyerahkan protokol notaris kepada MPD. Masalah ini dapat berdampak serius pada proses hukum dan administrasi yang terkait

² Zakiah Noer, Yuli Fajriyah, 2021, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap protokol Notaris Sebagai Arsip Negara". *Jurnal Pro Hukum*, 10(2), h.83

³ Palayukan, Yayu., Pangkerego, Olga & Tampi, Butje. 2021, "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata". *Lex Privatum*, 9(4). h.128

dengan dokumen-dokumen notaris. Selain itu, adanya permasalahan ini juga dapat menimbulkan keraguan hukum dalam berbagai transaksi hukum yang melibatkan dokumen-dokumen notaris tersebut.

Permasalahan yang muncul mengenai tindakan selanjutnya mengenai siapa subjek hukum yang bertanggungjawab dalam hal ketika ahli waris tidak menyerahkan protokol notaris meninggal dunia, meskipun secara normatif diwajibkan kepada ahli waris untuk menyerahkan protokol notaris. lebih lanjut bagaimana prosedur hukum penyerahan protokol notaris meninggal dunia guna memberikan kejelasan prosedur dalam penyerahan protokol notaris untuk menghindari adanya permasalahan dan kerugian pihak lain sebagai akibat dari adanya protokol notaris yang tidak diserahkan oleh ahli waris meninggal dunia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, Penelitian yang digunakan adalah penelitian *normative/doctrinal* yang mengacu kepada aspek hukum yuridis yang berlaku di Indonesia, sumber data utama adalah data sekunder berupa dokumen hukum, jurnal dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti terkait tanggungjawab hukum ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris meninggal dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Permasalahan Ahli Waris Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia

Tanggungjawab hukum ahli waris notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUJN yang mewajibkan ahli waris memberitahukan kepada MPD mengenai meninggalnya notaris tersebut maka sebagai ahli waris dari notaris, ahli waris mengambil alih kedudukan dan tanggung jawab dari notaris yang telah meninggal dunia. Hal ini berarti ahli waris tidak hanya mewarisi harta benda notaris yang termasuk dalam harta warisan, tetapi juga menerima tanggung jawab dan kewajiban yang terkait dengan profesi notaris yang telah dilakukan oleh sebelumnya. Tanggung jawab terhadap penyerahan protokol notaris dan dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh notaris merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan peran mereka sebagai ahli waris dari notaris.

Tanggungjawab ahli waris notaris ketika notaris meninggal dunia menyerahkan protokol notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD diatur berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUJN. ketentuan tersebut mengatur mengenai penyerahan Protokol Notaris oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD dalam situasi ketika seorang notaris meninggal dunia. Pasal ini memposisikan tanggung jawab ahli waris sebagai ahli waris dari notaris yang telah meninggal dunia. Ahli waris memiliki tanggung jawab yang penting dan strategis. Tanggung jawab ini berkaitan dengan menjaga kelangsungan dan keberlanjutan praktek notaris serta memastikan aksesibilitas dan keamanan dokumen-dokumen yang terkandung dalam Protokol Notaris.

Pertama, Tanggungjawab ahli waris menjaga kelangsungan praktek notaris, mengingat penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris yang baru ditunjuk oleh MPD merupakan langkah penting dalam menjaga kelangsungan praktek notaris. Protokol Notaris berisi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perbuatan hukum dan bukti tertulis yang menjadi bagian integral dari tugas dan tanggung jawab seorang notaris. Ahli waris dalam penyerahan Protokol Notaris tersebut membantu memastikan bahwa kepentingan pihak terkait dapat terus berjalan tanpa hambatan.

Kedua, Tanggungjawab ahli waris memastikan aksesibilitas dokumen-dokumen terkait Protokol Notaris yang berisikan kumpulan dokumen yang menjadi arsip negara dengan menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris yang baru, ahli waris memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tetap dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang

berkepentingan, seperti pemilik hak, pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum, atau instansi pemerintah yang berwenang.

Ketiga, Tanggungjawab ahli waris menjamin keamanan dokumen-dokumen Protokol Notaris yang wajib dijaga keamanannya. Dokumen-dokumen yang terdapat dalam Protokol Notaris berisi informasi yang bersifat rahasia, seperti data pribadi, perjanjian bisnis, atau dokumen-dokumen penting lainnya. Ahli waris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tetap aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Dalam konteks ini, penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris yang baru ditunjuk juga berfungsi sebagai langkah untuk menjaga keamanan dokumen-dokumen tersebut.

Tanggung jawab ahli waris dalam penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris baru sejalan dengan peran MPD dalam mengawasi dan mengatur kegiatan notaris di wilayah tersebut. MPD memiliki wewenang untuk menunjuk Notaris baru yang akan meneruskan praktek notaris dari Notaris yang telah meninggal dunia. Sehingga ahli waris berperan sebagai perpanjangan tangan dari Notaris yang meninggal dunia dalam melaksanakan penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris baru yang ditunjuk. Tugas ini penting untuk memastikan kelangsungan praktek notaris di wilayah tersebut, serta menjaga aksesibilitas dan keamanan dokumen-dokumen yang terdapat dalam Protokol Notaris.

Tanggungjawab ahli waris sebagai pelaksana penyerahan Protokol Notaris memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan proses penyerahan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini meliputi pemindahan fisik Protokol Notaris ke Notaris baru, serta menyampaikan informasi dan data yang relevan mengenai Protokol Notaris kepada Notaris baru yang ditunjuk. Tanggung jawab ini, ahli waris perlu bekerja sama dengan MPD dan Notaris baru yang ditunjuk. Mereka harus menjalin komunikasi yang baik untuk memastikan proses penyerahan berjalan lancar dan efisien, serta mematuhi semua prosedur dan persyaratan dalam penyerahan protokol notaris oleh ahli waris kepada notaris lain yang telah ditunjuk oleh MPD.

Tanggung jawab ahli waris sebagai ahli waris notaris memiliki kedudukan yang penting dalam penyerahan protokol notaris mengingat protokol notaris sebagai dokumen penting arsip negara yang wajib dijaga. karena protokol notaris mencakup minuta-minuta akta yang telah dijilid, reportorium, daftar pengesahan surat-surat dibawah tangan, dan daftar akta-akta protes. Dokumen-dokumen ini memiliki nilai hukum yang tinggi dan penting dalam proses hukum dan perdata. oleh sebab itu, sebagai ahli waris, tanggung jawab tersebut meliputi menjaga keutuhan dan menyimpan Protokol Notaris dengan baik setelah notaris meninggal dunia.

Protokol notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan bukti tertulis dalam perbuatan hukum yang melibatkan notaris. Karena Protokol notaris memberikan kepastian hukum dan bukti tertulis dalam perbuatan hukum yang melibatkan notaris yang mencakup detail transaksi, identitas pihak-pihak yang terlibat, waktu dan tempat transaksi, serta tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan. Catatan ini menjadi bukti tertulis yang kuat dan dapat diandalkan tentang keberadaan dan isi perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan. Protokol notaris membantu mewujudkan transparansi, keadilan, dan keamanan hukum dalam sistem peradilan dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh sebab itu, Protokol notaris memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Notaris memiliki kewajiban profesional untuk memastikan bahwa transaksi yang mereka tangani memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka juga bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengkonfirmasi identitas pihak-pihak yang terlibat serta memastikan kesepakatan yang sah dan adil. Dalam hal terjadi sengketa atau pertentangan di masa depan, protokol notaris dapat digunakan sebagai bukti untuk menyelesaikan konflik dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

Berdasarkan pendapat syarief mengenai bertanggung jawab ahli waris diatas selaras dengan Pasal 833 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang

orang yang meninggal.” Pasal ini menyatakan bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak milik terhadap semua barang, hak, dan piutang dari pewaris. Oleh karena itu, sebagai pemegang hak milik tersebut, ahli waris memiliki tanggung jawab untuk memelihara keutuhan harta peninggalan, mencari cara pembagian yang sesuai, melunasi utang pewaris, dan melaksanakan wasiat jika ada. sehingga adanya kewajiban ahli waris untuk menjaga, mengurus, dan mengelola harta peninggalan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prosedur Penyerahan Protokol Notaris oleh Ahli Waris Notaris Meninggal Dunia

Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan suatu arsip negara dimana menurut Yuhana (2021) Protokol Notaris harus disimpan dan dijaga keberadaannya dalam keadaan apapun, meskipun Notaris yang menerbitkan dan memiliki Protokol Notaris tersebut telah pensiun atau meninggal dunia⁴. Paparan ini sesuai dengan tertuang dalam Pasal 65 UUJN yang berbunyi sebagai berikut bahwa “*Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.*”

Notaris berkewajiban serta bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya, pertanggungjawaban tidak hanya sebatas telah usainya masa jabatan seorang Notaris melainkan tanggung jawabnya melekat seumur hidup Notaris tersebut. Penyerahan Protokol Notaris meninggal dunia merupakan suatu perbuatan hukum untuk dapat memindahkan tanggung jawab terkait dengan Protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol, sehingga Notaris penerima protokol mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan protokol tersebut dan mempunyai kewenangan terhadap protokol sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Undang-Undang⁵. Selanjutnya, dapat dikatakan pula bahwa selama Protokol Notaris meninggal dunia belum diserahkan pada Notaris penerima protokol, maka tanggung jawab terkait Protokol Notaris masih menjadi tanggung jawab Notaris meninggal dimana dalam hal ini tanggung jawab tersebut turut melekat pada warisan yang diterima ahli waris. Sehingga ahli waris bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab Notaris meninggal sebagaimana tertuang di UUJN.

Secara prinsip, setiap ada Notaris yang meninggal dunia maka seluruh arsip dan protokolnya harus dipindahkan kepada Notaris lain selaku penerima Protokol Notaris oleh ahli waris Notaris yang meninggal dunia tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UUJN.⁶ Adapun prinsip-prinsip dalam penyerahan Protokol Notaris adalah Suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua warisnya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris ditempat wilayah kerja Notaris yang meninggal tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Adapun pemberitahuan dalam hal Notaris meninggal dunia tersebut, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain selaku Notaris penerima Protokol Notaris. Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, maka tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia tersebut kepada

⁴ Yuhana, D. A., 2021, Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun, *Jurnal Officium Notarium*, 1 (1), h. 56.

⁵ Sudhyatmika, Ida Bagus & Swardhana, Gde Made. *Op, Cit*, h. 311

⁶ Putra, E. P., Yuliandri, Y., & Fendri, A., 2020, Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia, *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), h. 63

MPD dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui langkah-langkah umum dalam penyerahan Protokol Notaris dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam penyerahan Protokol Notaris. Pihak yang terlibat dalam penyerahan Protokol Notaris diantaranya adalah ahli waris Notaris meninggal dunia, notaris penerima Protokol Notaris meninggal dunia dari ahli waris yang ditunjuk oleh MPD Notaris setempat, Pejabat Sementara Notaris, serta MPD Notaris. Dalam hal ini, turut diketahui bahwa dalam kondisi apapun, kematian seorang Notaris menimbulkan adanya kewajiban pada ahli waris untuk segera menyerahkan Protokol Notaris, baik ketika kematian Notaris terjadi dalam masa bertugas atau masa cuti. Tahapan penyerahan Protokol Notaris dari ahli waris ke Notaris penerima protokol yang ditunjuk oleh MPD setempat dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, dan Notaris Pengganti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada MPD setempat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.

Ahli waris dalam praktiknya melakukan pengajuan Notaris penerima protokol kepada MPD Notaris setempat apabila Notaris meninggal dunia.⁷ Ahli Waris wajib memberitahukan secara manual maupun elektronik kepada MPD di wilayah jabatan Notaris yang meninggal dunia tersebut perihal meninggalnya Seorang Notaris, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia Pasal 35 ayat (2) UUJN, sedangkan pada Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham 19 Tahun 2019) menyebutkan Dalam hal Notaris meninggal dunia ahli waris wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD di Wilayah jabatan Notaris yang meninggal dunia tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.⁸ Dalam hal Notaris tidak memiliki ahli waris maka pemberitahuan secara manual atau elektronik kepada MPD dilakukan oleh karyawan Notaris yang meninggal dunia tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2) Permenkumham 19 Tahun 2019.⁹ Setelah pelaporan dari ahli waris atau karyawan Notaris, MPD segera melakukan Rapat Intern yang dihadiri oleh sebagian Notaris yang menjabat selaku MPD untuk membahas mengenai Serah Terima Protokol Notaris. Setelah diadakannya Rapat Intern dilaksanakanlah Rapat Umum yang membahas mengenai Serah Terima Protokol Notaris. Dalam rapat tersebut MPD terlebih dahulu akan menawarkan kepada Notaris lainnya yang ingin menerima secara suka rela protokol Notaris yang telah meninggal dunia, apabila tidak ada yang ingin menerima protokol Notaris tersebut MPD akan menunjuk Notaris untuk menerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut. Setelah dilakukan penunjukan Notaris Penerima Protokol akan dibuatkannya berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris Notaris.

KESIMPULAN

Dinamika permasalahan tanggung jawab ahli waris notaris dalam penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUJN. Ahli waris tidak hanya mewarisi harta benda, tetapi juga tanggung jawab profesional notaris, termasuk penyerahan protokol notaris kepada pihak yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Pasal 63 ayat (2) UUJN menggariskan bahwa ahli waris bertanggung jawab menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD dalam rangka menjaga kelangsungan

⁷ Sudhyatmika, Ida Bagus & Swardhana, Gde Made, *op. cit.* h. 40.

⁸ Lihat Pasal 56 Permenkumham 19 Tahun 2019

⁹ Lihat Pasal 56 Ayat (2) Permenkumham 19 Tahun 2019

praktik notaris, aksesibilitas, dan keamanan dokumen-dokumen penting tersebut. Pertama, ahli waris bertanggung jawab menjaga kelangsungan praktik notaris dengan menyerahkan protokol notaris kepada notaris baru. Ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan pihak terkait tetap berjalan tanpa hambatan. Kedua, ahli waris harus memastikan aksesibilitas dokumen-dokumen dalam protokol notaris kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemilik hak, pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum, atau instansi pemerintah. Ketiga, ahli waris harus menjamin keamanan dokumen-dokumen tersebut, yang sering kali mengandung informasi rahasia dan sensitif. Tanggung jawab ahli waris dalam proses penyerahan protokol ini termasuk melakukan pemindahan fisik dokumen dan menyampaikan informasi relevan kepada notaris baru yang ditunjuk oleh MPD. Ahli waris perlu bekerja sama dengan MPD dan notaris penerima untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai prosedur hukum.

Proses penyerahan protokol notaris meninggal dunia diatur dalam Pasal 35 UUJN. Ahli waris wajib memberitahukan MPD paling lambat 7 hari kerja setelah notaris meninggal. Protokol harus diserahkan kepada notaris penerima dalam 30 hari dengan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika notaris meninggal saat cuti, Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan protokol dalam 60 hari. Tahapan penyerahan protokol melibatkan ahli waris, notaris penerima, Pejabat Sementara Notaris, dan MPD. Ahli waris harus segera menyerahkan protokol notaris, baik dalam masa bertugas maupun saat cuti. Pengajuan notaris penerima protokol dilakukan oleh ahli waris kepada MPD, dan pemberitahuan dapat dilakukan secara manual atau elektronik dalam 7 hari. Dalam hal notaris tidak memiliki ahli waris, pemberitahuan dilakukan oleh karyawan notaris dalam 30 hari. MPD kemudian mengadakan rapat untuk membahas serah terima protokol. Jika tidak ada notaris yang bersedia menerima secara sukarela, MPD akan menunjuk notaris penerima. Penyerahan protokol dilakukan dengan berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan menerima.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta,
- Palayukan, Yayu., Pangkerego, Olga & Tampi, Butje. 2021, "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata". *Lex Privatum*, 9(4).
- Putra, E. P., Yuliandri, Y., & Fendri, A, 2020, Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia, *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1),
- Yuhana, D. A, 2021, Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun, *Jurnal Officium Notarium*, 1 (1),
- Zakiah Noer, Yuli Fajriyah, 2021, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap protokol Notaris Sebagai Arsip Negara". *Jurnal Pro Hukum*, 10(2),